



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 061/ 514 /Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SURVEY INDEKS
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas di bidang Pelayanan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu adanya kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
18. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7-2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Panitia Pelaksana Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan bertugas melaksanakan :

1. Penyebaran kuisioner tentang Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Puskesmas Barung-barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan;
2. Mengumpulkan hasil Survey ini yang akan digunakan untuk bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang sangat bermanfaat bagi Pemerintah maupun Masyarakat;
3. Mengolah hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat untuk sebagai bahan laporan;
4. Menyampaikan hasil Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada Bupati Pesisir Selatan;

KEDUA

: Panitia Pelaksana Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sudah melaksanakan tugas/kegiatan sejak Bulan Oktober 2017.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan dengan keluarnya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 November 2017

BUPATI PESIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 061/514/Kpts/BPT-PS/2017
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SURVEY INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. HENDRAJONI, S.H, M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung jawab
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung jawab
3.	Ir. ERIZON, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4.	JUNILIA ARMAYANTI, S.Kom	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	GUSTIN YULIA ROZA, SE. MM	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	NOVA LISWANTY, SE	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	UKUF HARAFAT, SH. M.CIO	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	FIFRIAN LIZANA PUTRI	Penghimpun data survey pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	NELVI YANTI, Amd. Fis	Penghimpun data survey pada Puskesmas Barung-barung	Anggota

		Koto XI Tarusan	
10.	YULI FITRIANI	Fungsional Umum pada Bagian Organisasi	Sekretariat
11.	IRA JUNIATI	Fungsional Umum pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
12.	RONI RAHMADONA	Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI